



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

Nomor : 3/PW.01/3274/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON NOMOR 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggaraan negara;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi . . .

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 16/PW.01-Kpt/KPU-Kot/3274/4/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021

Perihal . . .

Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melakukan kegiatannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan/atau Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA CIREBON
NOMOR 3/PW.01/3274/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-
Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Dr. DIDI NURSIDI, S.H.,M.H	Ketua KPU Kota Cirebon	Pengarah
2.	MARDEKO, S.P.,M.M	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah
3.	DEDI HAERUDI	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah
4.	Dra. NUR DEWI KURNIYAWATI	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah
5.	HASBI FALAHI, S.E.,M.M	Anggota KPU Kota Cirebon	Pengarah
6.	KRISHNAMONI, S.E	Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua
7.	INTAN SUGIHARTINI,S.H.,M.Si	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
9.	ALBET GIUSTI, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kasubbag Program dan Data	Anggota
11.	FERRY DWI ANDIYANI, S.E	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
12.	DWESTI KARTIKASARI, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
13.	RICHAD ARDI	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

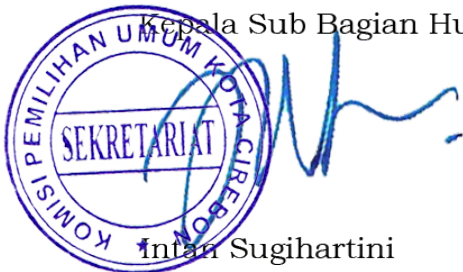
Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA CIREBON
NOMOR 3/PW.01/3274/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-
Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

1. Tugas dan Wewenang

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggaran Ad hoc Pemilu/Pemilihan wilayah Kota Cirebon;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usaha kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desimilasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Cirebon dan Badan Penyelenggaran Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon;

- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kota Cirebon;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan wilayah Kota Cirebon;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

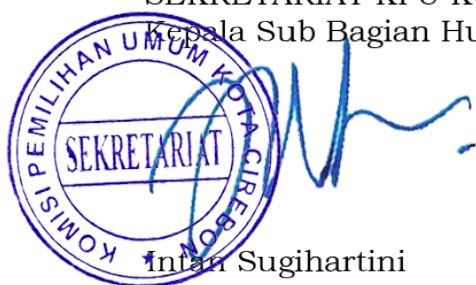
Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA CIREBON
NOMOR 3/PW.01/3274/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-
Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum

